

BAB II

STUDY KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Sebagai suatu landasan penelitian ini menulis mengemukakan beberapa teori pendukung yang bermamfaat untuk membantu penulis menelaah masalah yang menjadi tujuan penelitian yang akan penulis teliti.

1. Konsep Pemerintahan

Setiap Negara mempunyai organisasi yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk di dalam wilayahnya . Dalam hal ini pemerintah bertindak atas nama dan menyelenggarakan kekuasaan dari Negara.

Pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak yang di perintah memiliki ketaatan.

Menurut Syafiie (2011:8) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislasi, eksekutif, yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Menurut Ndraha (2011:7) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan koordinasi dan kemampuan memimpin bidang legislatif, eksekutif, dan yudikasi, dalam hubungan pusat dan daerah, antar lembaga serta antar yang memerintah dengan yang diperintah.

Pemerintahan dalam (eksekutif) sedangkan pemerintahan dalam arti luas selain eksekutif termasuk juga lembaga yang membuat peraturan perundang undangan (legislatif) dan yang melaksanakan peradilan dalam (yudikatif).

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom (Undang-Undang 23 tahun 2014 pasal 1 ayat 2 dan 3).

Menurut Samuel Edwar Finer, (Syafiie halm. 32) Pemerintah harus mempunyai kegiatan terus menerus (proses), negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty) dan cara, metode serta system (manner, method, and system) dari pemerintah terhadap masyarakat.

Istilah pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni, disebut sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan karena memenuhi syarat syarat yaitu dapat di pelajari, memiliki material dan formal, sifat nya universal, system matis, secaraspesifik (khas) dan dikatakan sebagai seni karena begitu bnyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahanmampu bekiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan (Syafiie dkk, 2002;11)

Menurut Budiarto (2009 : 21) mengemukakan bahwa pemerintah adalah segalanya kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan

kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Untuk menghindarkan keragu-raguan istilah pemerintahan dan pemerintah maka dapat dirincikan “pemerintah” menunjuk pada orang nya, sedangkan “pemerintahan” menunjuk pada fungsi, tugas, dan wewenang nya.

Menurut Rasyid (dalam Labobo, 2011 : 19) tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga system ketertiban dimana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar.

Selanjutnya menurut Syafiie (2011: 20) pemerintah berasal dari kata pemerintah memiliki unsur sebagai berikut yaitu: ada dua pihak yang memiliki 4 unsur yaitu : ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak terkandung , kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintahan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi nya sebagai mana yang telah di nyatakan dalam perundang-undangan Negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah meliputi seluruh kegiatan atau fungsi pelaksanaan Undang-Undang yang dilakukan oleh lembaga eksekutif yaitu presiden beserta jajaran nya mulai dari metri sampai tukang sapu kantor-kantor, mulai dari mentri sakmpai kepala desa.

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah fungsi-fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah yang dilakukan oleh

pemerintah yaitu pejabat instansi atau lembaga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab nya dalam rangka good governance.

Menurut Rasyid (2002:14) secara umum tugas-tugas pokok pemerintah antara lain sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat mengulingkan pemerintahan yang sah atau mengancam integrasi Negara melalui cara-cara kekerasan .
2. Memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi didalam masyarakat dapat berlangsung secara damai,
3. Menjamin diterapkan nya perlakuan yang adil kepada setiap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka.
4. Melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non-pemerintah, atau yang akan lebih terlaksana.
5. Melakukan upaya-upaya untuk meningkat kesejahteraan social.
6. Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
7. Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam lingkungan hidup .

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Camat memperoleh pelimpahan wewenang dari Bupati untuk menangani urusan pemerintahan dalam suatu tugas dilaksanakan nya adalah pembinaan.

Sedarmayati (2004:9) Menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyatnya. Oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah:

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia.
2. Memajukan kesejahteraan umum.
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
4. Melakukan kertertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.

Dari tugas-tugas diatas terlihat bahwa tugas pemerintah sangat kompleks oleh karena itu kepala Negara sebagai penanggung jawab pemerintahan mendelegasikan sebagian wewenang nya kepada pejabat-pejabat dibawahnya seperti pemerintah Provinsi untuk menjalankan tugas pemerintahan di daerah, berdasarkan azas pembantuan, demikian juga pemerintah provinsi dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pemerintah diKabupaten atau Kecamatan untuk mempermudah pelaksanaan pemerintahan.

Adapun tugas umumpemerintahan yang dilimpahkan kepada pemerintah Kecamatan Menurut pasal 225 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (6);
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan perda dan perkara;
5. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
7. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan / kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
9. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Didalam ilmu pemerintahan, maksud dengan pemerintahan ini berkaitan dengan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan, jadi pemerintahan kecamatan merupakan wujud nyata dari suatu organisasi formal yang berfungsi menjalankan fungsi pemerintahan secara umum dalam melayani masyarakat. Pemerintah kecamatan dapat dikatakan sebagai penyelenggara birokrasi pemerintahan yang berada setingkat yang lebih tinggi dari pemerintahan kelurahan/desa.

2. Teori Fungsi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003: 75) fungsi pemerintahan adalah jenis tindakan atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan. Dalam menjalankan roda pemerintahan, pemerintah mempunyai tiga fungsi Yaitu:

- a. Fungsi pengaturan, fungsi pengaturan ini dilakukan pemerintah dengan membuat peraturan Perundang-Undangan yang akan mengatur hubungan dalam masyarakat. Karena masyarakat menghendaki adanya aturan dan tatanan yang disepakati oleh semua pihak. Dalam hal ini pemerintah adalah hak yang dapat melakukan, menerapkan peraturan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya
- b. Fungsi pemberdayaan, dalam fungsi ini pemerintah dibebani kewajiban untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pemerintahan. Kecuali pemberdayaan itu juga dilakukan pada kalangan para aparat itu sendiri, agar mereka lebih berkualitas dalam melaksanakan secara optimal jika pelaksanaannya cukup tangguh dan berbobot
- c. Fungsi pelayanan, fungsi ini merupakan fungsi ini diharapkan pemerintah akan dapat mewujudkan kehidupan yang lebih baik bagi rakyatnya

Selain itu menurut Ndraha (2011 : 78-79) pemerintah memiliki fungsi dasar yaitu:

1. Fungsi Primer (Pelayanan)

Fungsi Primer (Pelayanan) yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa public yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan, sipil, dan layanan biokrasi.

2. Fungsi Sekunder (Pemberdayaan)

Fungsi sekunder (Pelayanan) adalah fungsi pemerintah sebagai provider kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya (pewerless) termasuk penyediaan dan pembangunan sarana prasarana.

Selanjutnya Rasyid (Dalam Labobo, 2006: 26) berpendapat bahwa fungsi-fungsipemerintahan adalah:

1. Fungsi pengaturan

Fungsi pengaturan yang lazimnya dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuk nya dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan yang baik di berbagai kehidupan masyarakat.

2. Fungsi pelayanan

Fungsi pelayanan adalah memberikan pelayanan kepada seluruh warga Negaradan selanjutnya akan membuahkan keadilan dalam masyarakat.

3. Fungsi pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan adalah mendorong kemandirian masyarakat sehingga menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

4. Fungsi pembagunan

Adanya pemberdayaan, maka secara tidak langsung pembangunan akan terciptanya. Oleh karena itu seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, serta keterbatasan yang

dimiliki oleh pemerintah maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Dengan fungsi yang diuraikan diatas, maka disini peran pemerintah sangat penting dalam menjalankan fungsi pengaturan, pemberdayaan dan pelayanan.

3. Teori Kebijakan Pemerintah

Kebijakan (policy) berbeda dengan kebijaksanaan (wisdom) karena kebijakan adalah apa yang diputuskan oleh pemerintah sedangkan kebijaksanaan adalah bagaimana penyelenggaraan oleh pemerintahan oleh berbagai pejabat daerah

Kebijakan pemerintah merupakan pembuatan keputusan peraturan pemerintah yang memiliki karakteristik khusus selain karakteristik umum ialah bahwa peraturan pemerintah berupa (regeling) atau kombinasi antara peraturan dan pendapatan (beschicking).

Dalam melaksanakan tugas pelayanan public saat ini menunjukkan perkembangan paradigma baru, hal ini dilihat semakin berkembang tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap kualitas pelayanan public, perkembangan tersebut membawa pengaruh perubahan pada sikap dan perilaku aparat pemerintah dalam menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan public, pandangan ini lah yang menjadi dasar pemikiran penulis bahwa aparat pemerintah semakin di tuntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik-baiknya sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Selain dari pada itu menurut Syafiie (2005; 146) ada beberapa model yang dipergunakan dalam pembuatan kebijakan pemerintah, yaitu sebagai berikut:

- a. Model elit, yaitu pembentukan kebijakan pemerintah hanya berada pada bagian kelompok orang-orang tertentu yang sedang berkuasa
- b. Model kelompok, berlainan dengan model elit yang dikuasi oleh kelompok tertentu yang berkuasa, maka model ini terdapat beberapa kelompok kepentingan yang saling berebutan mencari posisi yang dominan
- c. Model kelembagaan, adalah model kelembagaan pemerintah
- d. Model proses, model merupakan rangkaian kegiatan politik mulai dari identifikasi masalah, perumusan usul pengesahan kebijakan, pelaksanaan dan evaluasi nya
- e. Model rasialisme, model ini bermaksud untuk mencapai tujuan secara efisien, dengan demikian model ini segala sesuatu dirancang dengan tepat, dan meningkat kan hasil bersih
- f. Model system, model ini beranjak dari memperhatikan desakan-desakan lingkungan antara lai berisi tuntutan, dukungan, hambatan, tantangan, rintangan, gangguan, pujian, kebutuhan atau keperluan dan lain-lain yang mempengaruhi kebijakan politik.

Menurut pendapat Fiedrich (dalam Wibawa, 2011 : 2) kebijakan adalah arah tindakan yang disusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan atau kesempatan-kesempatan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran serta maksud tertentu.

Kebijakan pemerintah menurut Ndraha (2003: 498) adalah suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber kepada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral di arah kan guna menepati pertanggung jawaban pemerintah dalam lingkungan pemerintah

Menurut Soebakti (dalam Wibawa 2011 : 190) bahwa kebijakan Negara merupakan bagian keputusan politik yang berupa program perilaku untuk encapai tujuan masyarakat Negara . Jadi kebijakan public sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan public sebagai keputusan pemerintah yang mencapai tujuan tertentu.

Menurut Boediardjo (2009 : 20) kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan public dalam kepustakaan international disebut sebagai public policy. Yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi yang dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi(Nugroho, 2004 :1-7)

Kebijakan secara umum menurut Abidin (2004 ;31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

- a. Kebijakan umum, yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif ataupun yang bersifat negative yang meliputi keseluruhan wilayah ataupun instansi yang bersangkutan.
- b. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
- c. Kebijakan teknis, kebijakan operasional yang berada dibawah kebijakan pelaksanaan.

Proses dilakukan organisasi atau perorangan yang bertindak dalam kedudukannya sebagai pejabat yang berkaitan dengan penerapan atau pelaksanaan hokum dan peraturan yang dikeluarkan oleh legislatif , eksekutif, yudikatif , administrasi negara dalam mencapai tujuan dengan membuat program dan melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam berbentuk kebijakan menurut Lasswell dan Kaplan yang dikutip oleh (Abidin, 2004 : 21).

Menurut Koryati (2005 : 2007) kebijakan secara umum dapat dikatakan sebagai rumusan pemerintahan yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah public yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang dilaksanakan secara jelas

4. Teori Peranan

Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007;845)”peranan adalah bagian dari tugas utama yang

harus dilaksanakan”. Pengertian Peranan dari Soekanto bahwasanya terdapat Peranan dan Kedudukan, Peranan ada apabila Kedudukan ada, begitu pula bila ada Kedudukan maka ada Peranan, Peranan lahir sesuai dari pola pergaulan hidup masyarakat sendiri.

Menurut Soekanto (2012:212-213) memberikan pengertian tentang Peranan, adalah : Peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisahkan, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tak ada peranan tanpa kedudukan, atau kedudukan tanpa peranan. Sebagai mana halnya dengan kedudukan, peranan juga mempunyai dua arti. Seperti orang mempunyai macam-macam yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Menurut Juditara (dalam Giroth,2004:25-26), bahwa : Teori peranan adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peranan berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga ilmu tersebut, istilah Peranan diambil dari dunia teater. Dalam teater tersebut seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu walaupun tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada kaitan dengan adanya orang-orang lain yang

berhubungan dengan actor atau orang tersebut. Setiap individu memiliki sekumpulan peranan atau aneka ragam peranan (multiple role) yang dibedakan dengan satuan peranan (role set) satuan peranan itu tidak terpisah dari satuan peranan lainnya tetapi berkaitan dan saling melengkapi.

Menurut Ndraha (2003;53) Peranan diartikan sebagai suatu perilaku yang diharapkan dari atau ditetapkan bagi pemerintahan selaku administer disetiap jenjang pemerintahan.

Menurut Gross et.all (dalam berry,2003;105) mendefenisikan Peranan sebagai harapan-harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu. Harapan-harapan tersebut merupakan imbangan dari norma-norma sosial dan oleh karena itu dapat dikatakan bahwa peranan itu di tentukan oleh norma-norma didalam masyarakat. Dalam peranan itu terdapat dua harapanyaitu harapan yang dimiliki oleh si pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang yang menjalankan perannya atau kewajibanya.

5. Teori Pembinaan

Seperti yang didefenisi oleh karyadi (Dalam Thoha, 1999: 4) Pembinaan adalah kekuatan memimpin, membimbing, dan mengarahkan suatu organisasi dalam usaha untukn mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu.

Dalam Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 Pasal 32 Tentang Badan Permusyawaratan Desa disebutkan bahwa peraturan daerah dan camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggraan tugas dan fungsi Badan Permusyarawatan Desa. Terhadap keanggotaanKedudukan, dan Wewenang BPD.

Adapun fungsi Badan Permusyawaratan Desa dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa bahwa kedudukan Badan Permusyawaratan Desa mengalami perubahan jika sebelumnya Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggaraan pemerintah maka sekarang menjadi lembaga desa. Dari fungsi hukum berubah menjadi fungsi politis. Kini tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa yaitu Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat, Membahas dan Menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, dan Melakukan Pengawasan Kepala Desa.

Menurut Ismail (2001: 154) Mendefinisikan pembinaan sebagai proses komunikasi dua arah pusat pengetahuan dengan penerima dan pekerja akhir (masyarakat) dan tujuan pembinaan adalah supaya masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup yang lebih sejahtera dan sempurna.

Lebih lanjut Ismail (2001: 167-168) mengatakan bahwa tata cara membina :

1. Dengan menggunakan media massa baik dalam arti media cetak maupun elektronik. Tujuan nya teknik ini dapat menjangkau penerima sebanyak mungkin yang relative rendah. Dalam menggunakan media cetak hendaklah disesuaikan dengan tingkat pendidikan yang menerima sehingga dapat mudah dipahami oleh penerima baik menafsir, menerjemahkan maupun menganalisis.
2. Dengan melakukan kunjungan yaitu tatacara berkomunikasi dari satu orang ke orang lain dengan mengadakan kunjungan kerumah
3. Dengan melakukan pertunjukan dan demonstrasi. Pertunjukkan dan demonstrasi adalah suatu demonstrasi persembahan yang tersusun yang di

lakukan oleh seorang instruktur tentang suatu hal yang dianggap penting berdasarkan prinsip-prinsip Ilmu.

4. Ceramah merupakan kaedah membina yang penting dan populer yang tujuannya khusus memberikan penerangan .
5. Kursus, merupakan metode pembinaan yang semakin penting sesuai dengan perencanaan yang dapat dilakukan baik formal maupun informal. Tujuan pembinaan khusus adalah untuk meningkatkan ilmu pengetahuan pada bidang-bidang tertentu dalam bidang pembangunan perdesaan, dan mempertinggi tingkat kematangan dan tingkat pendidikan.

Sedangkan menurut Thoha (2002: 7) Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil atau pernyataan menjadi lebih baik. Dalam hal ini kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari pengertian ini yakni pembinaan itu sendiri bias berupa suatu tindakan, proses atau pernyataan dari suatu tujuan, dan kedua Pembina itu biasa menunjukkan perbaikan atas sesuatu.

Menurut Nurcholis (2005: 133) tujuan dari pembinaan itu:

- a. Di arahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan hasil guna.
- b. Untuk meningkatkan mutu dan keterampilan serta memupuk kegairahan bekerja
- c. Diarah kan kepada terwujudnya pegawai-pegawai yang setia dan taat pada pancasila, UUD 1945 dan Negara
- d. Ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang sasi

- e. Diarahkan kepada penyaluran, pengeluaran dan pemamfaatan pegawai
- f. Diarahkan pada pembinaan sitem karier dan pembinaan prestasi kerja.

Wicaksono (2006: 23) menyata pembinaan dapat diartikan sebagai upaya memelihara membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi atau menjaga keadaan sebagai mana semestinya

Menurut Mathis (2002:112), pembinaan adalah suatu proses dimana orang-orang menvpai kemampuan tertentu untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, proses ini terkat dengan berbagai tujuan organisasi, pembinaan dapat dipandang secara sempit maupun luas.

Menurut Ivancevich (2008:46), mendefinisikan pembinaan sebagai usaha untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam pekerjaanya sekarang atau pekerjaan lain yang akan dijabatnya segera.

Sedangkan menurut penulis arti pembinaan merupakan sesuatu usaha manusia satu dengan yang lain nya dalam meningkat kan mutu kinerja dalam sebuah organisasi maupun dalam kehidupan bermasyarakat agar tujuan dapat tercapai dengan baik.

Menurut Sondang Siagian (2012:125) Pembinaan tim adalah penentu tujuan atau sasaran, pengembangan hubungan interpersonal di antara para anggota tim, abalisis peranan yang dimaksudkan untuk memperjelas peranan dan tanggung jawab tim tang antara lain dimaksudkan untuk menghilangkan dublikasi dan peningkatan koordinasi dan analisis proses tim.

Dilihat dari segi tujuan nya Pembinaan terhadap sebuah organisasi umumnya dimaksud agar organisasi yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas, fungsi

dan peranya secara mandiri tanpa harus memiliki ketergantungan terhadap pihak lain. Dalam Pembinaan diberikan pedoman dan bimbingan, pengarahan, pelatihan, dan pengawasan. Pedoman adalah acuan bersifat umum yang harus dijabarkan lebih lanjut dan dapat disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan daerah setempat dan pengarahan merupakan perlengkapan bagi pedoman tertulis yang sering kali masih memerlukan penjelasan dimana jika hanya melalui pedoman tertulis saja pegawai tidak mudah mengerti dan memahami pedoman yang diberikan.

Menurut Kusnadi (2005; 246) Pelatihan merupakan proses sistematis dengan manajemen individu di tingkat keahlian nya, pengetahuan nya atau sikap guna memperlancar tugas yang diberikan kepada nya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Didalam pembinaan pengawasan juga dibutuhkan, maka pengawasan diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan.

Melalui pembinaan yang dilakukan secara terus menerus tidak saja menambah pengetahuan, tetapi juga akan menambah keterampilan untuk melakukan pekerjaan dan juga untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa agar berdaya guna dan berhasil guna, sehingga diharapkan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya yang mempengaruhi terhadap kelancaran desa itu sendiri dan tercapai disiplin dan semangat kerja yang tinggi sehingga pada gilirannya kreatifitas mereka dapat tumbuh dan berkembang.

Sedangkan yang dimaksud dengan Desa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 43 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Selanjutnya Widjaya (2002: 19) mengartikan desa sebagai wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai satu kesatuan masyarakat yang termasuk didalam nya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga nya sendiri dalam ikatan Kesatuan Republik Indonesia.

Adapun dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dimana pada Pasal 1 Ayat 4 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Maka berdasarkan kebijakan pemerintah yang dituangkan kedalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa pada pasal 55 menegaskan bahwa, fungsi-fungsi yang dijalankan Badan Permusyawaratan Desa adalah :

1.1 Membahas yang menyipakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.

2.1 Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat.

3.1 Melakukan pengawasan kinerja kepala desa

B. Kerangka Pemikiran

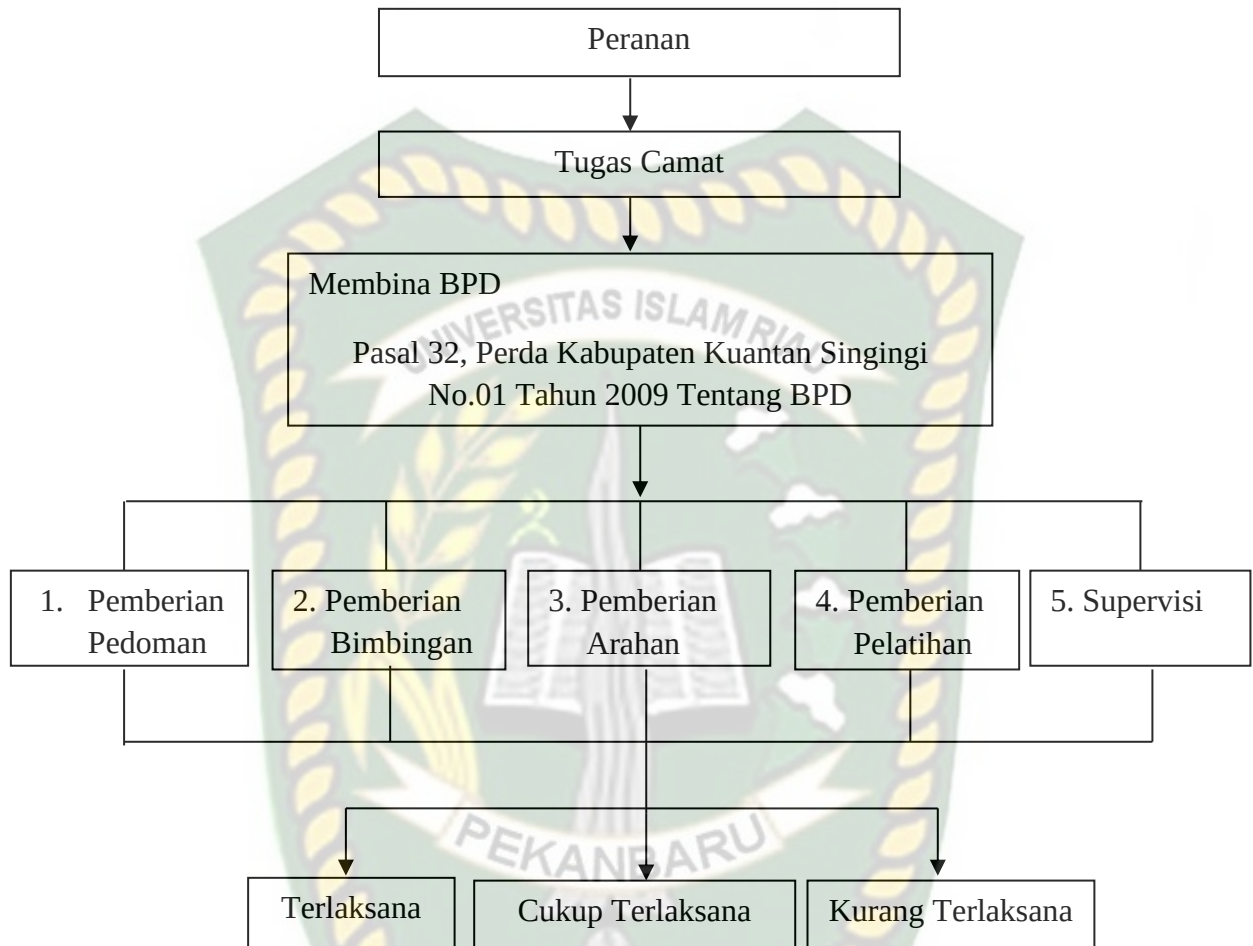
Menurut Pasal 1 Ayat 2 pemerintahan daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luas nya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah dapat menugaskan sebagian urusan kepada pemerintah daerah dan atau pemerintahan berdasarklan azas pembantuan. Dengan demikian gubernur dapat melimpahkan kepada wewenang nya kepada Bupati, dan Bupati dapat melimpahkan kepada Camat. Menurut PP Nomor 19 Tahun 2008 Pasal 14 Ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Kcamatan merupakan perangkat daerah atau Kabupaten dan Kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat Pada Ayat 2 menyebutkan bahwa Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati atau Wali kota melaui sekretaris daerah.

Tugas pokok Camat adalah membantu Bupati dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan pemberdayaan. Salah satu tugas umum pemerintahan, pembangunan pemberdayaan. Salah satu tugas umum

pemerintahan Kecamatan adalah Membina penyelenggaraan pemerintahan desa (PP No 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan).

Dalam peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 01 Tahun 2009 Pasal 32 Tentang Badan Permusyarawatan Desadisebutkan bahwa pemerintah Daerah dan Camat berkewajiban melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan peran tugas fungsi Badan Permusyarawatan Desa, terhadap keanggotaan, kedudukan, fungsi dan wewenang Badan Permusyarawatan Desa. Pembinaan dilakukan dalam rangka tercapai nya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Penyelenggara pemerintahan desa perlu dibina oleh pemerintahan kecamatan karena penyelenggaraan pemerintah desa tidak terpisahkan dari penyelenggara otonomi daerah, dan pemerinrahan desa merupakan unit terdepan dalam pelayanan terhadap masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua kebijakan yang ada karena itu memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Gambar II.I : Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber : Modifikasi Penulis

C. Konsep Operasional

1. Pemerintahan adalah badan, Lembaga, orang yang berwenang memproses pelayanan public dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintah.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.
3. Peranan adalah suatu pola tindakan yang dilakukan oleh aparat desa baik secara individual maupun secara bersama-sama yang dapat menimbulkan suatu peristiwa.
4. Pemerintah Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang penyelenggaraan pemerintah diwilayah Kecamatan yang berfungsi membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah diwilayah Kecamatan.
5. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

6. Kecamatan dalam penelitian ini adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kuantan Singingi.
7. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Penyelenggaraan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Pembinaan dalam penelitian ini adalah perilaku dan suatu kegiatan yang ditunjukkan oleh Camat Kuantan Hilir dalam memfasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah desa yang meliputi Pemberian, Pedoman, Standar, Pelaksanaan, Pemberian Bimbingan, Pemberian Arah, dan, Supervisi, yang dilakukan oleh Camat pemerintah Kecamatan Kuantan Hilir.
10. Pemberian pedoman adalah pemberian acuan baik secara lisan maupun tulisan kepada pemerintahan desa khususnya dalam penelitian ini Badan Permusyawaratan Desa. Pedoman diberikan membantu anggota BPD dalam menjalankan fungsi, dan kewajibannya, adapun indikasi-indikasinya adalah :
 - a. Menyediakan pedoman penyusunan peraturan desa.
 - b. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa.
 - c. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan.

11. Pemberian bimbingan adalah pelengkap dari pedoman tertulis, Camat Kuantan Hilir melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pengertian kepada BPD agar lebih memahami fungsi, kedudukan dan kewajiban dalam menyesuaikan diri dan lingkungannya. Adapun indikasi- indikasi pemberian bimbingan yang dijalankan Camat adalah :

- a. Anggota BPD mengikuti seluruh kegiatan bimbingan.
- b. Peserta kegiatan dapat diterima dengan baik.
- c. Adanya diskusi atau tanya jawab.

12. Pemberian arahan adalah Camat mengarahkan penyelenggara pemerintahan drsa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya Camat juga memberikan masukan kepada pemerintah desa agar dapat menyelesaikan masalah- masalah yang dihadapi. Adapun indikasinya adalah:

- a. Mengumpulkan setiap penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Memberi arahan tentang perubahan.
- c. Melakukan evaluasi pada setiap kebijakan.

13. Pemberian pelatihan adalah Camat memberikan pelatihan kepada BPD baik itu motivasi, pendidikan, diskusi, seminar dan lain-lain. Adapun indikasi- indikasinya adalah sebagai berikut:

- a. Membuar program pelatihan.
- b. Melaksanakan program pelatihan.
- c. Mengevaluasi hasil pelatihan dibuat.

14. Supervise adalah Camat melakukan pemantauan dilapangan hasil dari kebijakan, peraturan yang dibuat oleh BPD yang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan desa diKecamatan Kuantan Hilir baik secara langsung melalui kunjungan maupun tidak langsung dengan meminta hasil laporan kinerja baik lisan maupun tulisan, adapapun indikasi- indikasinya :

- a. Pengawasan langsung.
- b. Pengawasan tidak langsung.
- c. Melakukan evaluasi setiap kebijakan.

a. Pemberian Pedoman.

Maksudnya adalah pemberian acuan baik secara lisan maupun tulisan kepada pemerintah desa dan khususnya dalam penelitian ini Badan Permusyarawatan Desa. Pedoman pemberian ini diberikan membantu anggota Badan Permusyarawatan Desa dalam menjalankan fungsi, dan kewajibanya, adapun indikasi-indikasi nya dalah:

- a. Menyediakan pedoman penyusunan peraturan desa dan kegiatan yang baik berupa buku maupun makalah.
- b. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa.
- c. Menyiapkan dan memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan dan teknik penyusunan organisasi.

b. Pemberian Bimbingan.

Maksudnya merupakan pelengkap bagi pedoman tertulis, Camat Kuantan Hilir melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka memberikan penyuluhan dan pengertian kepada Badan Permusyawaratan Desa agar lebih memahami fungsi, kedudukan dan kewajiban dalam menyesuaikan diri dan lingkungannya.

Adapun indikasi-indikasi pemberian bimbingan yang dilakukan Camat adalah:

- a. Kegiatan yang dilakukan diikuti oleh semua Badan Permusyawaratan Desa dan diberikan secara tertulis .
- b. Peserta kegiatan dapat menerima dengan baik dan mengerti apa yang disampaikan dalam kegiatan tersebut.
- c. Adanya diskusi atau Tanya jawab antara pembimbing dan yang dibimbing.

c. Pemberian Arahan

Maksudnya adalah Camat mengarahkan penyelenggaraan pemerintah desa agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dan Camat juga memberikan masukan kepada pemerintah desa agar dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Adapun indikasi-indikasinya adalah:

- a. Mengumpulkan setiap penyelenggaraan pemerintah desa.
- b. Memberikan arahan yang berhubungan dengan bidang pemerintahan.

d. Pemberian Pelatihan.

Maksudnya adalah Camat memberikan pelatihan kepada Badan Permusyawaratan Desa baik itu berupa Motivasi, Pendidikan, Diskusi, Seminarsasi dan lain-lain.

Adapun indikasi-indikasinya sebagai berikut:

- a. Membuat Program pelatihan.
- b. Melaksanakan program yang telah dibuat.
- c. Mengevaluasi program dari hasil tersebut

e. Supervisi

Maksudnya adalah Camat melakukan pemantauan dilapangan hasil dari kebijakan, peraturan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desayang diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan desa di Kecamatan Kuantan Hilir baik secara langsung melalui kunjungan maupun tidak langsung dengan meminta hasil laporan kinerja baik lisan maupun tulisan, adapun indikasi-indikasinya adalah:

- a. Pengawasan langsung
- b. Pengawasan tidak langsung
- c. Melakukan evaluasi pada setiap pelaksanaan kebijakan

D. Konsep Operasional Variabel

Tabel II.I :Operasional Variabel Penelitian Peranan Camat Dalam Membina BadanPermusyawaratan Desa di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Konsep	Variabel	Indikator	Penilaian	Skala ukuran
1	2	3	4	5
Tugas adalah sesuatu yang wajib dikerjakan atau sesuatu perintah yang telah ditentukan untuk dilakukan, pekerjaan yang dibebankan dan hendaklah dijalankan sesuai dengan fungsi masing-masing.	Peranan	1. Pemberian Pedoman	1. Menyediakan Pedoman Peraturan desa 2. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa 3. Menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan	Ordinal
		2. Pemberian Bimbingan	1. Anggota BPD mengikuti seluruh kegiatan Bimbingan 2. Peserta kegiatan dapat diterima dengan baik 3. Adanya diskusi atau Tanya jawab	Ordinal
		3. Pemberian Arahan	1. Mengumpulkan setiap penyelenggara n pemerintahan desa 2. Memberi arahan tentang perubahan 3. Melakukan evaluasi pada setiap kebijakan	Ordinal
		4. Pemberian Pelatihan	1. Membuat program pelatihan	Ordinal
1	2	3	4	

		5.Supervisi	2. Melaksanakan program yang dibuat 3. Mengevaluasi hasil pelatihan Dibuat 1. Pengawasan langsung 2. Pengawasan tidak langsung 3. Melakukan evaluasi setiap kebijakan	5 Ordinal
--	--	-------------	---	--

E. Teknik Pengukuran

Setelah dikemukakan konsep-konsep yang bersangkutan dengan penelitian ini. Maka penulis menetapkan teknik pengukuran atas variabel dan indikator pembinaan. Teknik pengukuran tersebut antara lain:

Terlaksana : Apabila semua indikator pembinaan dapat terlaksana dengan ukuran >67% dari jawaban responden.

Cukup Terlaksana : Apabila semua indikator pembinaan terlaksana dengan ukuran > 34%-66% dari jawaban responden.

Kurang Terlaksana : Apabila semua indikator pembinaan terlaksana dengan ukuran >34% dari jawaban responden.

Adapun untuk indikator pembinaan teknik pengukurannya sebagai berikut:

1. Pemberian Pedoman

Pemberian Pedoman adalah acuan tertulis yang bersifat umum dalam melaksanakan tugas. Dalam kamus bahasa indonesia pedoman didefinisikan sebagai kumpulan ketentuan dasar yang memberi arah bagaimana sesuatu

yang dilakukan. Dari definisi maka suatu organisasi bagi privat maupun public ketika ingin mencapai tujuan tertentu sangat memerlukan pedoman. Begitu juga dengan pemerintahan desa sebagai kesatuan masyarakat yang berada di bawah kecamatan ketika melaksanakan pemerintahan desa memerlukan pembinaan dari pemerintahan kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota salah satunya pemberian pedoman.

Terlaksana : Apabila semua sub indikator Variabel pemberian pedoman adapun dapat dipedomani secara baik dengan ukuran >67% dari jawaban responden.

Cukup Terlaksana : Apabila semua sub indikator pemberian pedoman dengan ukuran 34%-67% dari jawaban responden.

Kurang Terlaksana : Apabila semua sub indikator pemberian pedoman dan tidak dipedomani dengan ukuran <34% dari jawaban responden.

2. Pemberian Bimbingan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia Bimbingan dapat diartikan petunjuk atau penjelasan cara mengerjakan sesuatu. Adapun bimbingan yang dilakukan oleh Camat yaitu dengan memberikan penyuluhan kepada pemerintah desa tentang arti penting pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban yang diemban oleh desa. Selain itu Camat dapat berperan dalam membimbing Kepala Desa dan BPD dalam membuat Peraturan Desa, dan bimbingan dalam pelaksanaan fungsi dan kewajiban BPD.

Terlaksana : Apabila semua sub indikator Variabel pemberian bimbingan dapat terlaksana dengan ukuran $>67\%$ dari jawaban responden.

Cukup Terlaksana: Apabila semua sub indikator pemberian bimbingan dapat terlaksana dengan ukuran $34\%-66\%$ dari jawaban responden.

Kurang Terlaksana :Apabila semua sub indikator pemberian bimbingan adadan tidak terlaksana dengan ukuran $<34\%$ dari jawaban responden.

3. Pemberian Arahan

Arahan adalah petunjuk didalam melaksanakan suatu pekerjaan, arahan juga merupakan salah satu perintah untuk dilaksanakan bawahan pada sebuah instansi swasta. Agar tujuan suatu pemerintahan desa dapat tercapai yaitu terciptanya kinerja yang baik masyarakat dan perangkat pemerintahan desa yang mandiri dan dinamis sehingga sangat dilakukan arahan kepada pemerintahan desa termasuk didalam nya BPD yang merupakan wakil dari masyarakat.

Terlaksana : Apabila semua indikator arahan dapat terlaksana $<67\%$ dari jawaban responden.

Cukup Terlaksana : Semua sub indikator arahan pelaksana dengan ukuran $34\%-66\%$ dari jawaban responden.

Kurang Terlaksana : Apabila semua sub indikator arahan terlaksana dengan ukuran $<34\%$ dari jawaban responden.

4. Pemberian Pelatihan

Pelatihan merupakan proses sistematis dengan manajemen individu ditingkatkan keahlian, pengetahuannya atau sikapnya guna memperlancar tugas yang diberikan kepadanya dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Pelatihan juga merupakan bagian suatu proses, pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan kemampuan atau keterampilan khusus seseorang atau sekelompok orang.

Dalam pemerintahan desa sendiri dapat terciptanya perangkat pemerintahan desa yang profesional, mandiri, bertanggung jawab dan adanya kualitas kerja yang lebih baik jika itu semua dilakukan dengan sungguh-sungguh berdasarkan efektif dan efisiensi serta mampu merespon atau pun cepat tanggap memanfaatkan peluang yang ada dan memahami keinginan masyarakat.

Terlaksana : Apabila semua sub indikator pelatihan dapat terlaksana secara baik ada dengan ukuran >67% dari jawaban responden.

Cukup Terlaksana : Apabila semua sub indikator pelatihan dengan ukuran 34%-66% dari jawaban responden.

Kurang Terlaksana: Apabila semua sub indikator pelatihan terlaksana dengan ukuran <34% dari jawaban responden.

5. Supervisi

Supervise atau Pengawasan adalah suatu proses untuk melihat pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dan maksud

supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula dengan tujuan mengusahakan agar apa yang di rencanakan menjadi kenyataan. Pengawasan dalam hal ini adalah suatu tindakan pemantauan langsung dilapangan serta pengendalian berbagai program yang telah dilaksanakan, tindakan ini dilakukan untuk menghindari tidak tercapainya tujuan suatu organisasi atau program yang dilakukan sebuah organisasi baik pemer

intah maupun swasta. Supervise dilakukan baik program itu sedang berjalan maupun akhir dari program atau pekerjaannya tersebut. Selain itu juga agar terjalinnya komunikasi antar organisasi dalam pemerintahan.

Terlaksana : Apabila semua sub indikator supervise dapat terlaksana secara baik dengan ukuran >67% dari jawaban responden.

Cukup Terlaksana : Apabila semua sub indikator supervise terlaksana dengan ukuran <34 %-66% dari jawaban responden.

Kurang Terlaksana : Apabila semua sub indikator supervise terlaksana dengan ukuran <34% dari jawaban responden.